

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam melengkapi penulisan skripsi ini maka berdasarkan apa yang telah penulis uraikan pada bab pembahasan sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Setelah penulis memaparkan, menguraikan dan menganalisis beberapa pokok permasalahan diatas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan pemaparan tentang pendapat dan dalil-dalil yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i bahwa yang menjadi penyebab perbedaan pendapat tentang menyemir rambut antara keduanya adalah karena berbeda dalam mengistinbathkan hukum pada suatu dalil. Adapun dalil yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Hanafi penggunaan warna hitam dibolehkan/mubah. Menurut Abu Yusuf dalam kitabnya bahwa penggunaan warna hitam dibolehkan dalam kondisi dan situasi apapun, baik itu penggunaan sehari-hari, berpenampilan baik di depan pasangan maupun dalam kondisi perang. Alasannya karena posisi sanad dalam hadits tersebut lemah. Hal ini tidak terlepas dari metode istinbath Mazhab Hanafi yang menggunakan ilmu ra'yu atau menggunakan pemikiran atau logika dalam mengeluarkan hukum.

Menurut Mazhab Syafi'i bahwa ketika seseorang hendak menyemir rambut maka dia harus menjauhi warna hitam sesuai dengan hadits Nabi di atas dan adapun warna yang dibolehkan dalam menyemir rambut adalah warna selain hitam yaitu warna kuning ataupun warna merah. Namun Mazhab Syafi'i membolehkan penggunaan warna hitam dalam kondisi peperangan supaya bisa kelihatan lebih muda dan gagah pasukan Muslim melawan musuh.

Ath-Thabrani dan Ibnu Abi Ashim meriwayatkan hadits Abu Darda' yang dinisbatkan kepada Nabi SAW (Barangsiapa memberi warna

(menyemir) dengan warna hitam, Maka Allah akan menghitamkan wajahnya pada hari kiamat). *Sanad* hadits ini lemah. Diantara ulama ada yang membedakan dalam hal itu antara laki-laki dan perempuan. Mereka memperbolehkan bagi perempuan dan tidak untuk laki-laki. Pendapat ini dipijih oleh Al Hulaini. Adapun menyemir kedua tangan dan kaki tidak diperbolehkan bagi laki-laki kecuali untuk pengobatan. (al-Asqalani, 2008, 801)

2. Dari perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang menyemir rambut, bahwa pendapat yang lebih kuat dan dapat dijadikan sebagai pegangan adalah pendapat Mazhab Syafi'i dikarenakan warna yang disunnahkan untuk menyemir rambut itu adalah selain warna hitam yaitu warna inai dan katam.

B. Saran-Saran

Berdasarkan dengan pembahasan ini, ada beberapa hal yang menjadi suatu saran :

1. Dalam mengamalkan suatu ibadah, selaku umat Islam harus mengenal prinsip asal dalam masalah Ibadah yaitu mengikat dan harus ada dalil yang kuat yakni Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.
2. Disarankan kepada Mahasiswa/i agar lebih giat menganalisi dan melakukan penelitian lanjutan secara detail tentang Khilafiyah ini, sehingga dapat memberikan sesuatu yang lebih mendekati kebenaran, sekaligus dapat mengembangkan ilmu pengetahuan ditengah-tengah masyarakat.